

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik (auditor) yang memiliki kualitas yang baik adalah ketika auditor tersebut bisa mengeluarkan opini yang sesuai dengan kondisi aktual sebuah perusahaan. Auditor juga harus mampu memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas usaha yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu dalam pelaksanaan tugas audit maka akuntan publik juga harus berpedoman terhadap standar-standar seperti standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan juga standar pelaporan. Yang mana standar-standar tersebut merupakan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Output dari pelaksanaan audit atau tugas audit yaitu opini. Opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik dapat menunjukkan kualitas dari sebuah perusahaan atau entitas usaha. Sehingga dalam memberikan suatu opini kewajaran maka auditor harus benar-benar mempertimbangkannya dari berbagai aspek dan tentunya harus melihat berapa banyak temuan-temuan yang ada di suatu entitas tersebut. Banyaknya jumlah temuan auditor akan dicantumkan dalam opini tersebut sebagai pertimbangan untuk memberikan opini kewajaran. Opini kewajaran yang dikeluarkan auditor sekarang ini sudah menjadi fenomena yang dipandang sebagai fenomena negatif oleh masyarakat. Hal tersebut karena ada beberapa kasus kegagalan audit yang kemudian

menggambarkan penurunan kualitas audit. Kegagalan audit tidak hanya terjadi di negara-negara asing namun di Indonesia juga ada beberapa kegagalan audit.

Ada beberapa masalah atau kasus penurunan kualitas audit yaitu :

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1949 di Jakarta. Pada tahun 2019 perusahaan tersebut dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah. Selain Garuda Indonesia, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia yaitu Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Hal tersebut berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Dalam laporan tersebut, Garuda Indonesia menempatkan piutang sebagai pendapatan.
<https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi>).
2. Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa yaitu Kereta Api Indonesia (KAI) yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1864. Pada tahun 2005 PT KAI terkena skandal manipulasi laporan keuangan dimana yang seharusnya PT KAI rugi sebesar Rp 63 Miliar namun yang

tercantum dalam laporan keuangan PT KAI mendapat keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Pada tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya PT KAI di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun pada tahun 2004 PT KAI di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan juga akuntan publik (<https://www.kompasiana.com/meu/58b8ad9d6c7a617c1557d321/kualitas-audit-dalam-kasus-pt-kai>).

3. Perusahaan *multifinance* PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. Pada tahun 2018, laporan keuangan SNP Finance diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah entitas Deloitte – Indonesia. Laporan keuangan tahunan SNP Finance mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, SNP Finance terindikasi menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol>).

Masalah atau fenomena yang terjadi seperti yang disebutkan diatas merupakan peristiwa kegagalan audit yang menggambarkan penurunan pada kualitas audit. Untuk menjaga kualitas audit maka dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus taat pada aturan-aturan dan prosedur dari pelaksanaan audit. Di dalam Islam terdapat aturan yang harus ditaati oleh

seorang auditor yang berkaitan dengan kualitas audit yang tercantum di dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik baginya.

Ketaatan yang dimaksud dalam surah tersebut adalah taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wata'ala dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wata'ala, serta mengikuti sunah atau ajaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wata'ala dengan sebaik-baiknya maka harus mematuhi hukum-hukum islam yang terdapat di dalam kitab suci Al Quran maupun dengan mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam.

Ketaatan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bahwa akuntan publik atau auditor selain harus taat terhadap hukum-hukum Islam yang tercantum didalam kitab suci Al-Quran, namun juga harus taat terhadap aturan-aturan yang terdapat didalam standar audit. Hukum-hukum Islam dan aturan dalam standar auditor yang harus ditaati oleh akuntan publik tidak lain adalah untuk

menghasilkan opini yang seharusnya, sehingga dapat mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap opini audit dan juga menjaga kualitas audit itu sendiri. Audit yang berkualitas akan dapat menjamin keandalan laporan keuangan suatu perusahaan yang akan dijadikan sebagai dasar landasan pengambilan keputusan.

Menjaga kualitas audit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Bab XII Benturan Kepentingan Pasal 38 ayat 1 “Dalam memberikan jasa asurans, Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan”. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa akuntan publik harus selalu menjaga independensi dan juga harus terbebas dari benturan kepentingan.

Kepentingan disini dapat diartikan sebagai kepentingan pribadi antara auditor dengan perusahaan yang di audit atau klien. Oleh karena itu untuk menjaga supaya tetap terbebas dari kepentingan, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai batasan jangka waktu pemberian jasa audit di satu perusahaan (klien). Hal tersebut tercantum didalam PP NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK Pasal 11 “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kompetensi dan independensi (Wicaksono, (2017). Kompetensi adalah faktor

dari dalam diri auditor yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yang mana kompetensi terdiri dari dua aspek yaitu pengetahuan dan pengalaman (Wicaksono, (2017)). Auditor harus memiliki kompetensi di dalam dirinya sehingga tercapainya kualitas audit. Dapat dikatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai dengan kompetensi yang baik. Hal ini didukung dengan *stewardship theory* yaitu kondisi manajer yang mengedepankan tujuan utama dari organisasi atau kepentingan bersama. Auditor yang memiliki kompetensi yang baik akan termotivasi untuk bekerja semaksimal mungkin guna memberikan hasil audit yang berkualitas yang mana hasil audit tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama.

Faktor kedua yang memengaruhi kualitas audit yaitu independensi yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi adalah sikap auditor yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh orang lain atau pihak lain (Wicaksono, (2017)). Dengan demikian auditor harus melaporkan semua temuan yang ditemukan selama melaksanakan tugasnya. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit berbeda – beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanda & Harahap (2017) bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Wicaksono (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandari & Latrini (2015) yang menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharany, Astuti, & Juliardi (2016) bahwa independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pada hakikatnya independensi adalah sikap dasar yang harus dimiliki oleh auditor (Prabhawanti & Widhiyani, (2018). Hal ini didukung oleh *stewardship theory* yang mana harus mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, auditor seharusnya memiliki sikap independen supaya tidak ada pengaruh dari pihak lain yang masuk ke dalam diri auditor. Sikap tersebut akan mendorong auditor untuk melaksanakan tugasnya secara tekun guna tercapainya tujuan dari pelaksanaan audit, yang mana hasil dari pelaksanaan audit nantinya akan digunakan untuk kepentingan organisasi.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Wicaksono (2017) dengan menambah variabel fee audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2017) adalah bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi dan independensi merupakan faktor dari dalam diri auditor atau faktor internal. Padahal ada faktor eksternal atau faktor diluar aspek individu auditor yang akan memengaruhi kualitas audit sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua aspek yaitu yang pertama aspek internal misalnya sifat, karakter, kemampuan, dan yang kedua yaitu aspek eksternal seperti tekanan situasi maupun keadaan tertentu yang akan memengaruhi perilaku individu dalam hidupnya (Pesireron, 2016).

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu untuk independensi hasilnya tidak konsisten yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanda & Harahap

(2017) bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Wicaksono (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandari & Latrini (2015) yang menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharany, Astuti, & Juliardi (2016) bahwa independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Wicaksono (2017) dalam penelitiannya menguji etika yang merupakan faktor internal auditor sebagai variabel yang memoderasi independensi. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten memungkinkan adanya aspek eksternal yang memengaruhi independensi sesuai dengan teori atribusi. Salah satu aspek eksternal tersebut yaitu fee audit, sehingga peneliti memasukkan fee audit sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dengan adanya fee audit akan menimbulkan risiko hilangnya independensi yang akan memengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan, Sari, & Badera (2018) menyatakan bahwa audit fee dapat memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa dengan adanya fee audit yang diterima maka akan membuat independensi semakin tinggi sehingga akan meningkatkan kualitas audit.

Fee audit adalah imbalan yang diterima oleh auditor dari kliennya. Besarnya fee audit yang diterima oleh auditor dan dengan didasari sikap ketidakberpihakan yang ditunjukkan oleh auditor akan meningkatkan kualitas

audit (Pratistha & Widhiyani, 2014). Auditor yang menerima fee audit yang tinggi akan melaksanakan prosedur audit secara luas dan mendalam yang memungkinkan auditor untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat didalam laporan keuangan perusahaan klien. Prosedur audit yang dilakukan secara luas dan mendalam ketika didasari dengan sikap ketidakberpihakan mungkin dapat membuat laporan audit dapat dipercaya sehingga meningkatkan kualitas audit. Profesi auditor yang memiliki tugas sebagai pemeriksa atau penilai laporan keuangan dalam pelaksanaan audit tidak semata-mata hanya untuk kepentingan klien yang membayar fee audit saja, namun juga untuk kepentingan pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu seharusnya sikap independensi yang dimiliki oleh auditor harus dipertahankan ketika menajalankan tugasnya sebagai auditor.

Penggunaan variabel fee audit sebagai variabel moderasi karena fee audit adalah imbalan yang diperoleh atas jasa yang telah dilakukan atau dikorbankan. Didalam penelitian ini fee audit memoderasi variabel independensi, hal tersebut dikarenakan bahwa imbalan yang diterima atau diperoleh tersebut diharapkan dapat memotivasi auditor sehingga kinerja auditor menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas audit. Selain itu fee audit juga termasuk dalam variabel eksternal dari diri auditor yang bisa memengaruhi hubungan independensi terhadap kualitas audit.

Selain dari sisi variabel yang diuji, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pengambilan sampel, yang mana pada

penelitian terdahulu pengambilan sampel pada Bawasda Pemerintah Daerah di Surakarta Jawa Tengah sedangkan penelitian ini mengambil sampel pada KAP yang berlokasi di Yogyakarta dan Semarang Jawa Tengah. Penggunaan KAP sebagai sampel penelitian ini karena ingin melihat konsistensi penelitian di konteks auditor swasta yang bekerja di KAP seperti penelitian yang dilakukan oleh (Aditama & Utama, 2015). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN FEE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah fee audit memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan fee audit terhadap kualitas audit sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Atas dasar rumusan penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2. Menguji independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3. Menguji fee audit memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi akademis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi serta pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan fee audit sebagai variabel moderasi.

b. Penelitian ini sebagai pengembangan dari penelitian yang sudah ada yaitu dengan menambah variabel dari penelitian terdahulu. Penelitian ini adalah kompilasi dari penelitian yang terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2017).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor-auditor dan para pengambil keputusan untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.